

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan *sunatullah* yang berlaku kepada semua makhluk Allah, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan Allah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada manusia. Allah berfirman dalam surat:


Adz-Dzariyaat 51:49



“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. (Departemen 2006:317 Agama RI.)

Perkawinan antar manusia berbeda dengan binatang, yang melakukan perkawinan bebas sekehendak hawa nafsunya. Tanpa perkawinan, manusia tidak dapat melanjutkan sejarah hidupnya, karena keturunan dan perkembangan biakan manusia disebabkan oleh adanya perkawinan. Perkawinan merupakan suatu ketentuan bagi manusia untuk menjaga kelestarian generasinya, mencurahkan rasa cinta dan kasih sayang, mengaplikasikan sikap rasa tanggung jawab. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1(satu) yakni “*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.* (Direktorat Jendral Bimbingan masyarakat Islam Departemen Agama RI,

2009:17). Berkaitan dengan hal tersebut, Allah SWT. Berfirman dalam Q.S. Ar-Ruum, 30:21 adalah sebagai berikut:



“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Departemen Agama RI, 2006:323)

Berdasarkan firman Allah di atas, maka secara tidak langsung perkawinan memiliki dua fungsi, yaitu fungsi pertama adalah fungsi ibadah sedangkan fungsi kedua adalah fungsi sosial yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Perkawinan juga merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk melaksanakannya, karena perkawinan dapat mengurangi maksiat penglihatan memelihara diri dari perbuatan zina. Oleh karena itu bagi yang berkeinginan untuk menikah, sementara perbekalan untuk memasuki perkawinan belum siap dianjurkan berpuasa. Dengan berpuasa diharapkan dapat membentengi perbuatan tercela yang sangat keji yaitu perzinaan. Oleh sebab itu, mereka yang hendak menempuh kehidupan baru dalam melaksanakan perkawinan lebih baik, maka mereka harus mengetahui identitas calon pendamping hidupnya secara komprehensif, baik pekerjaan, pendidikan, nasab, dan yang paling penting adalah akhlak dan Agamanya. Untuk keperluan tersebut Agama Islam pun memberikan kesempatan melihat dan mengenali calon kedua mempelai. (Rahmat Hakim, 2000:43)

Indonesia yang masyarakatnya mayoritas umat Islam, secara prinsip dalam UU tidak mengakui adanya hak orang tua untuk mengawinkan anaknya. Karena dalam Undang-Undang perkawinan harus ada persetujuan dari kedua calon mempelai. Sehingga jika kedua mempelai tidak setuju dengan perkawinan tersebut maka akad nikah tidak dapat dilaksanakan. Sebagaimana dalam UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 6 ayat 1 “Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.” (Direktorat Jendral Bimbingan masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2009:19). Dan Kompilasi Hukum Islam pasal 16 ayat 1 “Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai”.(Samsu Hadi Irsyad, 1998:19). Sedangkan demi terwujudnya perkawinan yang sakinah, mawadah dan rahmah itu harus adanya ikatan lahir dan batin supaya saling mencintai satu dengan yang lainnya. Sementara itu akad nikah yang dilaksanakan dengan paksa, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Sebagaimana dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 27 ayat 1 “Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum”. (Direktorat Jendral Bimbingan masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2009:24). Dan KHI Pasal 17 ayat 2 “Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan”. .(Samsu Hadi Irsyad, 1998:20). Oleh sebab itu akad nikah yang dilaksanakan dengan paksa dapat dibatalkan. Seperti dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 27 ayat 1 “Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar

hukum”. (Direktorat Jendral Bimbingan masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2009:24). Dan KHI Pasal 17 ayat 2 “Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan”. (Samsu Hadi Irsyad, 1998:20)

Namun hidup berpasangan dikalangan manusia ini dalam realitanya, tidak sesuai dengan kemauan salah satu calon pasangan hidup. Dikarenakan masih ada orang tua yang meneruskan dengan memaksakan kehendak kepada anaknya dengan memberikan jodoh yang mungkin tidak sesuai dengan kehendak anaknya yang akan di jodohkan. Selanjutnya berdasarkan data yang dihasilkan pada bulan Agustus 2014 bahwa jumlah penduduk Desa Sindangkerta Kec. Pagelaran Kab. Cianjur mencapai 6308 jiwa yang terbagi menjadi 5 kedesunan, 8 RW, dan 31 RT. Dengan penduduk laki-laki berjumlah 3147 jiwa dan untuk perempuan mencapai 3161. Berdasarkan data tersebut, tidak sedikit masyarakat setempat sering melaksanakan peristiwa praktik kawin paksa, salah satunya Ibu N.h. Ketidaksukaan Nh terhadap orang tuanya yang memaksakan untuk melakukan perkawinan dengan pilihannya berdampak hingga perkawinan. Hubungan Nh dan keluarga khususnya orang tua juga menjadi kurang harmonis, serta adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri yang tidak dapat terpenuhi selayaknya perkawinan pada umumnya yang mendambakan kebahagiaan dengan dasar sakinah, mawaddah warahmah.

Berdasarkan data dan realita diatas tersebut, terdapat kawin paksa yang terjadi di Desa Sindangkerta Kec. Pagelaran Kab. Cianjur. Dari fenomena inilah yang menarik untuk diteliti mengenai implikasi adanya praktik kawin paksa

terhadap keharmonisan keluarga. Dengan demikian, penelitian ini diberi judul *“Perkawinan Paksa dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan dalam Keluarga”* (Studi Kasus di Desa Sindangkerta Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur.)

B. Rumusan Masalah

Perkawinan paksa ini sebenarnya memiliki beberapa kategori, diantaranya, perkawinan paksa karena ketahuan berzina oleh masyarakat, perkawinan paksa karena hamil diluar nikah, dan perkawinan paksa karena dijodohkan oleh orangtuanya. Oleh karena itu agar dalam penelitian ini lebih terarah dan tidak meluas, maka penelitian ini dibatasi pada perkawinan paksa yang dilakukan karena adanya perjodohan dari orangtua terhadap anaknya yang berimplikasi terhadap keharmonisan dalam keluarga. Dalam konteks hukum positif di Indonesia secara prinsip UU tidak mengakui adanya hak orang tua untuk mengawinkan anaknya. Sebagaimana dalam KHI Pasal 17 ayat 2 “Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan”. (Samsu Hadi Irsyad, 1998:20).

Berkenaan dengan masalah penelitian tersebut, maka timbul beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi kronologis praktik kawin paksa yang terjadi di Desa Sindangkerta Kec. Pagelaran Kab. Cianjur?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan Perundang-undangan terhadap praktik kawin paksa di Desa Sindangkerta Kec. Pagelaran Kab. Cianjur?
3. Bagaimana implikasi kawin paksa terhadap keharmonisan dalam keluarga ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai rumusan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya praktik kawin paksa yang masih dilaksanakan oleh sebagian masyarakat muslim desa Sindangkerta Kec. Pagelaran Kab. Cianjur.
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik kawin paksa
3. Untuk mengetahui akibat-akibat terjadinya kawin paksa yang dilaksanakan oleh sebagian masyarakat muslim desa Sindangkerta Kec. Pagelaran Kab. Cianjur

Kegunaan yang diharapkan dari penyusun ini adalah

1. Untuk memberikan sumbangan dan pemikiran terhadap masyarakat muslim desa Sindangkerta pada khususnya dan masyarakat muslim pada umumnya.
2. Sebagai bahan kajian penelitian selanjutnya dalam rangka menambah wawasan dan pengetahuan serta memperkaya hasanah ilmu pengetahuan hukum islam.

D. Kerangka Berpikir

perkawian yang dipaksakan atau dikenal dengan “Kawin paksa” akan berdampak terhadap keharmonisan dalam keluarga, namun tidak selamanya yang dipaksakan akan berakhir dengan ketidak harmonisan. Dalam penelitian ini, dimiliki dua konsep utama. *Pertama*, perkawinan paksa dalam arti bahasa berasal dari dua kata “kawin” dan “paksa”. Kawin dalam kamus Besar Bahasa Indonesia

berarti perijodohan laki-laki dengan perempuan menjadi suami istri, dalam KHI Pasal 2 menyatakan “Perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Undang-Undang mengartikan “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.


sedangkan kata paksa adalah perbuatan (tekanan, desakan dan sebagainya) yang mengharuskan (mau tidak mau atau dapat harus). Dalam kamus ilmiah populer paksa adalah mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau.

Jadi kedua kata “kawin” dan “paksa” tersebut jika digabungkan akan menjadi kawin paksa yang berarti suatu perkawinan yang dilaksanakan tidak atas kemauan sendiri (jadi karena desakan atau tekanan) dari orang tua ataupun pihak lain yang mempunyai hak untuk memaksanya menikah. kesimpulannya secara hukum kawin paksa adalah perkawinan yang dilaksanakan tanpa didasari atas persetujuan kedua calon mempelai.

Kedua,keharmonisan secara terminologi berasal dari kata harmonis yang berti serasi, selaras. Titik berat dari Keharmonisan adalah keadaan selaras atau serasi, keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian.(KBBI:512)

Adapun bagan kerangka pemikiran penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagan 1



Dari semua unsur tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Faktor kesejahteraan jiwa. Yaitu redahnya frekwensi pertengkaran dan percekocokan di rumah, saling mengasihi, saling membutuhkan, saling tolong-menolong antar sesama keluarga, kepuasan dalam pekerjaan

dan pelajaran masing-masing dan sebagainya yang merupakan indikator-indikator dari adanya jiwa yang bahagia, sejahtera dan sehat.

2. Faktor kesejahteraan fisik. Seringnya anggota keluarga yang sakit, banyak pengeluaran untuk kedokter, untuk obat-obatan, dan rumah sakit tentu akan mengurangi dan menghambat tercapainya kesejahteraan keluarga.
3. Faktor kesejahteraan ekonomi. Yaitu Kemampuan keluarga dalam merencanakan hidupnya dapat menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran dalam keluarga.

E. Langkah-langkah Penelitian

Penulis mengarahkan penulisan ini dengan menggunakan langkah-langkah penelitian sebagai berikut.

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *studi kasus*, yaitu mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh, sebagai satu kesatuan yang terintegrasi. Satuan analisis itu dapat berupa seorang tokoh, suatu keluarga, suatu peristiwa, suatu wilayah, suatu pranata, suatu kebudayaan, atau suatu komunitas. Yang diutamakan dalam metode ini adalah keunikan suatu kesatuan analisis (Cik Hasan Bisri, 2008:62)

2. Lokasi Penelitian

Desa Sindangkerta merupakan salah satu wilayah yang memiliki penduduk dengan mayoritas umat muslim semua. Wilayah yang berada di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur ini memiliki luas wilayah 435

Ha yang terbagi menjadi 5 kedesunan, 8 RW, dan 31 RT. Adapun jumlah penduduk di Desa Sindangkerta Kec. Pagelaran Kab. Cianjur adalah 6308 jiwa dengan penduduk menurut jenis kelamin laki-laki: 3147 dan perempuan : 3161 jiwa. Desa sindangkerta memang memiliki lokasi yang strategis karena wilayah tersebut terdapat beberapa sekolah seperti SD, MTS, SMK, dan SMA. Bahkan pesantren pun ada di wilayah sindangkerta, sehingga sindangkerta dijuluki sebagai desa pendidikan di Kec. Pagelaran Kab. Cianjur.

Namun tidak terlepas dari wilayah pendidikan, Tingkat pendidikan masyarakat pada umumnya masih rendah dan tingkat putus sekolah cukup tinggi, serta tingkat ekonomi masyarakat yang masih rendah, menyebabkan banyak anak-anak di desa ini memilih untuk menikah dikarenakan tidak bersekolah. Desa sindangkerta adalah desa yang mempunyai nilai terbanyak tentang kurangnya pemahaman perkawinan khususnya dalam hal hak dan kewajiban seorang wali perkawinan dibandingkan desa-desa yang lain. Sehingga, di desa sindangkerta sering terjadi praktik kawin paksa.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti tentang praktik kawin paksa dan implikasinya terhadap keluarga yang terjadi di desa tersebut. Sehingga dari banyaknya yang terjadi tentang praktik kawin paksa, penulis mengambil beberapa pasangan yang melaksanakan praktik kawin paksa seperti pasangan L.S dengan M.J, N.R dengan R.P, N.R.P dengan A.S, Y.N dengan S.H, R.A.F dengan E.R, R.N dengan R.O, D.R dengan B.Y,

dan pasangan N.N dengan S.Y. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkapkan pengaruh persepsi orang tua tentang hak dan kewajiban seorang ayah sebagai wali dalam perkawinan.

3. Sumber Data

Penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan. Sumber data dalam penelitian ini diambil pada tahun 2014 yang terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder (Cik Hasan Bisri 2008:64).

Dalam hal ini sumber data primer yang digunakan yaitu melakukan wawancara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan yang berada di lingkungan Desa Sindangkerta Kecamatan Pagelaran. Para pihak yang dimaksud dalam metode penelitian ini adalah Nh bin Ad, LS Bin KD, NR Bin AS, EM Bin AB IH Bin AB, dan masih banyak masyarakat yang melaksanakan praktik kawin paksa. Sumber data sekunder yang digunakan yaitu berupa buku-buku literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti serta sumber-sumber lain yang dapat membantu dalam penelitian ini.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data-data tersebut berupa data yang diperoleh dari pihak yang berkaitan dengan penelitian serta literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Pengumpulan data itu dapat berupa suatu daftar pertanyaan terstruktur dan rinci yang disebut kuesioner (*questionnaire*) atau secara garis besar dan dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan wawancara yang

kemudian dikenal sebagai panduan wawancara (*interviewgude*) (Cik Hasan Bisri, 2008:64).

5. Tehnik Pengumpulan Data

Adapun tehnik pengumpulan data yang digunakan didalam penelitian ini di lakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Wawancara yaitu suatu tehnik perolehan data dengan jalan atau cara mengadakan tanya jawab secara langsung atau bercakap-cakap dengan responden atau pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya.
- b. Studi Kepustakaan, yaitu suatu tehnik pengolahan data yang diambil dari berbagai literatur yang berupa buku-buku, karya ilmiah, artikel, jurnal dan sumber data lainnya yang ditulis oleh para ahli, guna mendapatkan landasan teoritis tentang masalah yang dikaji.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, diantaranya sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan dan menelaah seluruh data yang diperoleh dari informan serta literatur yang terkait dengan penelitian.
- b. Mengklasifikasikan data yaitu pemisahan antara data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan dengan wawancara.
- c. Menarik kesimpulan internal dari hasil data-data yang telah diperoleh.